

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

5

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021

Korupsi Dana Desa, PLD Dituntut Tinggi

BANDARLAMPUNG - Petugas pendamping lokal desa (PLD) yang menjadi terdakwa korupsi anggaran dana desa, Kasdilah, dituntut hukuman empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maribun Pangabean, Selasa (4/5).

Warga Kampung Menanga, Banjit, Waykanan, ini diduga telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama untuk memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara.

"Untuk itu menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada terdakwa. Selain itu terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta. Dengan subsider kurungan penjara selama tiga bulan," katanya, Selasa (4/5).

Menurut JPU, perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan primer yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp457.622.500, di-



FOTO ANGGRI SASTRIADIRADAR LAMPUNG

DITUNTUT BERAT: Sidang tuntutan kasus korupsi dana desa yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Selasa (4/5).

karenakan terdakwa sudah menitipkan uang Rp5 juta kepada jaksa," kata dia.

Dijelaskan JPU, hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah. "Dia juga menjadi contoh tidak baik kepada masyarakat. Lalu hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan," jelasnya.

Dalam dakwaannya, JPU Maribun Pangabean menjelaskan peristiwa itu terjadi pada tahun 2016. "Dimana

Kampung Menangajaya, Kecamatan Banjit, Waykanan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp742.958,275," ujarnya.

Terdakwa Kasdilah sebagai PLD telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan dana bantuan tersebut di lapangan.

"Dalam proses perencanaan (anggaran) terdakwa selaku PLD telah mengambil alih pembuatan RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung) dan

RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung)," katanya.

Dalam aksinya, kata JPU, terdakwa tidak sendirian. Dia melakukan aksi tersebut bersama bendahara kampung Solehudin dan Kepala Kampung Wahid yang sudah divonis.

"Sehingga tim pembuat RPJMK dan RAPBK yang telah dibentuk tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bahkan honor untuk tim tersebut juga tidak diberikan kepada yang berhak," pungkasnya. (ang/c1/fik)